

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS "BIMA NTANDA RAWO" PASCA PENDAFTARAN

STUDI TENTANG DAMPAK EKONOMI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

[The Effectiveness Of Legal Protection For The Geographical Indication “Bima Ntanda Rawo” Post-Registration

A Study On The Economic Impact And Law Enforcement Challenges]

Feni Aryani^{1)*}, Hanifah Muthiah²⁾, Nur Khusnul Hamidah³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima

¹⁾*feniaryani76@gmail.com (corresponding)*, ²⁾*hanifahmuthiah93@gmail.com*,

³⁾*nurkhusnulhamidah.stiebima@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) terhadap kain tenun "Bima Ntanda Rawo" sebagai warisan budaya takbenda yang sekaligus menjadi sumber kesejahteraan ekonomi komunitas di Bima. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas perlindungan hukum IG pasca pendaftaran, dengan fokus pada dampak ekonomi bagi pengrajin dan tantangan penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis, menggabungkan analisis doktrin serta norma hukum (UU No. 20 Tahun 2016, Permenkumham, dan TRIPs) dengan data empiris hasil wawancara dan observasi pada pengrajin tenun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum IG telah meningkatkan harga jual, nilai tambah, dan citra produk, namun implementasinya masih terkendala hambatan administratif, pembiayaan, dan sosialisasi hukum. Penegakan hukum IG juga dihadapkan pada permasalahan pembuktian pelanggaran dan lemahnya literasi hukum di komunitas pengrajin. Temuan ini memperluas pemahaman tentang efektivitas hukum berbasis komunitas dan berimplikasi pada perlunya penguatan kelembagaan, sistem pelaporan sederhana, serta integrasi penggunaan teknologi untuk pengawasan IG. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan data empiris yang belum lintas daerah serta belum optimalnya analisis digitalisasi pengawasan produk IG.

Kata kunci: Indikasi Geografis; Bima Ntanda Rawo; Perlindungan Hukum; Efektivitas; Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by the urgency of legal protection for Geographical Indications (GI) regarding the “Bima Ntanda Rawo” woven fabric as an intangible cultural heritage and a source of economic welfare for the community in Bima. The main objective of this study is to examine the effectiveness of GI legal protection after registration, focusing on its economic impact on artisans and the challenges faced in enforcement. The research method employs a normative-sociological approach, combining doctrinal and legal norms analysis (Law No. 20/2016, Ministerial Regulations, and TRIPs) with empirical data from interviews and field observations with weaving artisans. The results show that GI legal protection has increased sale prices, added value, and product image, although its implementation still faces administrative, financial, and legal socialization obstacles. Legal enforcement of GIs also faces issues regarding proof of violations and weak legal literacy among artisan communities. These findings enhance understanding of community-based legal effectiveness and imply the need for institutional strengthening, a simple reporting system, and technological integration for GI supervision. The study’s limitation lies in the empirical data scope, which does not yet cover cross-regional cases, and the optimization of digital analysis for GI product surveillance.

Keywords: Geographical Indication; Bima Ntanda Rawo; Legal Protection; Effectiveness; Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki oleh komunitas, terutama dalam bentuk Indikasi Geografis (IG), kini berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat global. IG tidak semata-mata berfungsi sebagai penanda lokasi asal suatu produk, melainkan juga merepresentasikan jaminan atas mutu, ciri khas, serta reputasi yang terbentuk secara turun-temurun karena pengaruh faktor geografis tertentu (D. Gangjee, 2020). Pengaturan internasional yang tertuang dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) memperlihatkan adanya kesepakatan global untuk menjaga produk-produk khas lokal dari praktik pemalsuan dan tindakan komersial yang tidak adil (WTO, 1994). Dengan demikian, IG dianggap sebagai mekanisme penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah asal produk.

Di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan Indikasi Geografis semakin meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini menghadirkan kerangka hukum yang lebih kuat dibandingkan aturan sebelumnya, dengan tujuan memperkuat perlindungan terhadap produk lokal yang memiliki keunikan serta nilai budaya yang tinggi (I. G. R. Agoes, 2020). Salah satu contohnya ialah kain tenun tradisional dari Bima, Nusa Tenggara Barat, pada penelitian sebelumnya peneliti telah melakukan penelitian terkait Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016 : Analisis Mekanisme Pendaftaran Kain Tenun Bima (Aryani. F ,et al. 2025) yang kemudian telah resmi memperoleh pengakuan hukum dengan nama “Bima Ntanda Rawo” pada tanggal 28 September 2020. Pendaftaran tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjaga nilai ekonomi serta warisan budaya tenun Bima dari ancaman peniruan dan klaim oleh pihak luar.

Meski demikian, timbul pertanyaan apakah keberadaan sertifikat IG benar-benar mampu memberikan perlindungan yang efektif. Hasil penelitian sebelumnya tentang IG di Indonesia, misalnya studi mengenai Kopi Kintamani oleh A. S. Hidayat, et al. (2023) serta Gayo oleh M. A. Lubis dan S. F. Dalimunth (2022), menunjukkan bahwa persoalan utama justru muncul setelah proses pendaftaran selesai. Dalam penelitian yang dilakukan A.S. Hidayat et al. (2023) menyoroti bahwa, meskipun produk telah bersertifikat, penerapan standar mutu dan sistem pengawasan internal sering kali masih menjadi hambatan utama. Hal serupa diungkapkan oleh E. van Caenegem dan J. Cleary (2021), yang menilai bahwa sertifikasi kerap hanya berfungsi sebagai “pengesahan legal” tanpa diikuti peningkatan kemampuan produksi serta akses pasar yang nyata bagi masyarakat produsen.

Hasil observasi awal dan wawancara informal dengan sejumlah pengrajin tenun Bima di Kota Bima memperlihatkan adanya kesenjangan antara ekspektasi hukum dan kenyataan di lapangan. Para pengrajin menyampaikan bahwa mereka belum sepenuhnya merasakan peningkatan pendapatan setelah IG didaftarkan. Salah satu pengrajin menuturkan, “sertifikatnya memang ada, tapi penjualan masih seperti dulu.” Pernyataan ini menandakan bahwa manfaat ekonomi dari perlindungan IG belum terdistribusi secara merata kepada para pelaku utama. Lebih jauh, beredarnya kain tenun bermotif serupa dari wilayah lain dengan harga yang lebih murah menimbulkan kekhawatiran tersendiri, menandakan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran IG di tingkat pasar.

Dari sudut pandang sosio-legal, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Kajian yang semata berorientasi normatif, yaitu hanya menelaah substansi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas penerapan aturan di tingkat masyarakat (S. Soekanto, 2020). Kekosongan penelitian inilah yang menjadi fokus kajian ini. Hingga kini, penelitian akademik terkait “Bima Ntanda Rawo” masih terbatas pada pembahasan administratif mengenai pendaftaran serta deskripsi motif budaya. Belum ada kajian yang secara mendalam menelusuri makna, pengalaman, dan dinamika yang dihadapi oleh para pengrajin dalam memanfaatkan perlindungan hukum IG setelah memperoleh sertifikasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Keberlanjutan Tenun Bima sebagai bagian dari warisan budaya takbenda (intangible cultural heritage) sangat

ditentukan oleh adanya keuntungan ekonomi yang mampu mendukung kesejahteraan para perajin. Apabila perlindungan hukum melalui mekanisme Indikasi Geografis (IG) tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup mereka, maka keberlangsungan tradisi menenun dan regenerasi pengrajin akan menghadapi ancaman serius. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menilai tingkat efektivitas perlindungan hukum IG “Bima Ntanda Rawo” setelah memperoleh sertifikasi, dengan menitikberatkan pada dua dimensi pokok: (1) pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan pengrajin, dan (2) hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukumnya.

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan menguji relevansi teori efektivitas hukum (*legal effectiveness*) yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, terutama berkaitan dengan peran faktor-faktor non-yuridis seperti aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh terhadap implementasi suatu aturan (L. M. Friedman, 2021). Melalui pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif, penelitian ini akan menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana efektivitas perlindungan IG dipersepsikan dan dialami langsung oleh para pengrajin sebagai subjek utama dalam praktik pelestarian tenun Bima.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi Pemerintah Kota maupun Kabupaten Bima serta para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Rekomendasi yang dihasilkan diarahkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari penerapan IG serta memperkuat sistem penegakan hukumnya. Dengan demikian, sertifikat “Bima Ntanda Rawo” tidak hanya berhenti sebagai dokumen legal semata, tetapi juga berfungsi nyata sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu dirasakan langsung oleh komunitas pengrajin di daerah asalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif-sosiologis, yakni suatu pendekatan hibrida yang menggabungkan analisis doktrinal atas norma-norma hukum dengan pengamatan empiris terhadap realitas sosial tempat hukum tersebut dijalankan. Pada sisi normatif, penelitian berfokus pada penelaahan hukum sebagai sistem norma melalui *statute approach* untuk menilai kesesuaian hierarki dan isi peraturan perundang-undangan, *conceptual approach* yang bertumpu pada teori serta doktrin hukum guna membangun kerangka konseptual dan argumentatif, serta *case approach* untuk menelaah bagaimana hukum diinterpretasikan dalam praktik melalui putusan pengadilan. Tahapan ini bertujuan memahami secara menyeluruh *law in books*, yakni substansi, asas, dan konstruksi ideal dari suatu norma hukum. Keistimewaan metode ini muncul pada fase berikutnya, ketika hasil kajian normatif tersebut dibandingkan dengan data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, atau telaah terhadap dokumen kebijakan guna menilai efektivitas, penerapan, dan dampak sosial dari hukum tersebut (*law in action*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menguraikan isi dan prinsip hukum secara teoretis, tetapi juga menelaah kesenjangan antara konsep dan praktik serta menilai sejauh mana penerapan hukum mampu berfungsi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Normatif Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia

1. Konsep dan Karakteristik Indikasi Geografis (IG)

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu bentuk perlindungan dalam sistem kekayaan intelektual yang memberikan hak khusus kepada produk yang kualitas dan keunggulannya berkaitan erat dengan wilayah asalnya. Tujuan utama dari rezim ini adalah menjaga keunikan, mutu, serta reputasi produk yang timbul akibat pengaruh lingkungan geografis tertentu, baik yang bersumber dari faktor alam, unsur manusia, maupun kombinasi keduanya. Perlindungan terhadap IG tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah praktik peniruan dan penyalahgunaan oleh pihak lain, tetapi juga berperan dalam melestarikan tradisi, pengetahuan lokal, dan meningkatkan posisi kompetitif komunitas produsen di tingkat nasional maupun global (Astuti & Pratiwi, 2021).

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, IG diartikan sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang, karena pengaruh faktor geografis baik yang bersifat alamiah, diciptakan oleh manusia, atau gabungan keduanya memiliki reputasi, mutu, serta karakteristik tertentu. Artinya, IG menggambarkan adanya hubungan langsung antara lokasi asal produk, proses produksinya yang khas, serta nilai tambah yang dihasilkan, yang secara keseluruhan membentuk dasar persaingan dalam pasar perdagangan (Ratée, 2022).

Produk yang telah memperoleh status perlindungan IG biasanya memiliki keunikan yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi geografis tempat asalnya. Faktor-faktor seperti jenis tanah, iklim, kebiasaan lokal, teknik pengolahan, dan keterampilan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi berkontribusi dalam menciptakan karakteristik dan kualitas produk tersebut. Keunikan ini menjadi ciri pembeda utama yang menjamin konsistensi mutu serta memperkuat reputasi produk di mata konsumen. Pengakuan konsumen terhadap produk ber-IG menunjukkan adanya kepercayaan terhadap keaslian dan identitas geografis yang melekat pada produk tersebut (Setiawan, 2020).

Berbeda dengan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek dagang, paten, hak cipta, atau desain industri, Indikasi Geografis memiliki sifat kolektif dan keterikatan pada wilayah tertentu. Sementara itu, paten dan merek umumnya dimiliki secara individual atau oleh korporasi tanpa bergantung pada asal geografisnya. Paten memberikan perlindungan terhadap penemuan teknologis, hak cipta melindungi karya cipta, dan desain industri berfokus pada aspek visual dari produk. Adapun perlindungan IG berorientasi pada citra serta reputasi kawasan asal, peningkatan kesejahteraan bersama para produsen, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Hal ini berbeda dengan rezim HKI lainnya yang lebih menitikberatkan pada keuntungan pribadi atau kepemilikan komersial (Yuliandri, 2022).

2. Landasan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia

Dasar hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama pada Pasal 53 hingga Pasal 62. Rangkaian pasal tersebut menjabarkan secara rinci mekanisme permohonan, tahapan pemeriksaan substantif, proses pendaftaran, hak serta kewajiban pemegang IG, hingga tata cara penghapusan maupun penanganan pelanggaran terhadap hak IG. Misalnya, Pasal 56 menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap IG mulai berlaku setelah produk terdaftar secara resmi, sedangkan Pasal 59 memberikan hak eksklusif kepada pemegang IG untuk menggunakan serta melarang penggunaan oleh pihak lain tanpa izin. Ketentuan ini membentuk dasar hukum yang kuat guna memastikan kepastian dan perlindungan terhadap produk-produk yang memiliki keterkaitan erat dengan asal geografisnya di Indonesia.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut dipertegas melalui peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Pemberian Indikasi Geografis. Regulasi ini menguraikan langkah-langkah teknis, mulai dari penyusunan dokumen administratif, pelaksanaan pemeriksaan substantif, proses pengumuman publik, hingga tahap pencatatan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Selanjutnya, pembaruan melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan dengan memperluas akses terhadap informasi, mempercepat layanan administrasi, serta memperkuat peran masyarakat lokal dalam memperoleh perlindungan IG. Aspek implementatif ini sangat penting karena mampu mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menyulitkan produsen lokal untuk mendapatkan pengakuan hukum atas produk khas daerahnya.

Dalam konteks global, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang tertuang dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), terutama Pasal 22 sampai 24. Perjanjian ini mewajibkan seluruh negara anggota untuk menjamin perlindungan terhadap IG dengan melarang penggunaan tanda atau label yang menyesatkan, serta menyediakan mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi pemilik hak. Melalui TRIPs, perlindungan IG diperluas tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga diakui dalam perdagangan internasional guna mencegah praktik persaingan tidak sehat antarnegara. Ketentuan ini menjadi relevan ketika produk-produk IG Indonesia, seperti tenun “Bima Ntanda Rawo,” mulai menembus pasar ekspor dan memperoleh pengakuan di tingkat global.

Sinergi antara dasar hukum nasional dan standar internasional tersebut memastikan bahwa IG diakui sebagai hak eksklusif bersifat kolektif yang melekat pada komunitas produsen di daerah asal produk. Pada tataran nasional, penerapan perlindungan dilakukan melalui proses pendaftaran, evaluasi substantif, hingga pengawasan dan penegakan hukum yang melibatkan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Sementara itu, di tingkat internasional, IG “Bima Ntanda Rawo” memiliki potensi besar untuk mendapatkan perlindungan lintas negara berkat kesesuaian regulasi Indonesia dengan ketentuan TRIPs. Kondisi ini tidak hanya memperkuat posisi produk lokal di pasar dunia, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menjaga reputasi serta keaslian hasil karya komunitas pengrajin daerah.

Secara umum, sistem hukum yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia terus berkembang secara adaptif melalui pembaruan regulasi teknis dan harmonisasi dengan ketentuan internasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan IG tidak berhenti pada aspek formal administratif semata, melainkan juga merupakan wujud penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial dan ekonomi. Perlindungan yang efektif terhadap IG mampu mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, memperkuat daya saing nasional, serta memberdayakan komunitas produsen agar berperan aktif dalam pasar global.

3. Asas dan Prinsip Perlindungan Indikasi Geografis (IG)

Prinsip kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia. Melalui mekanisme pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, setiap produk yang terdaftar sebagai IG memperoleh legitimasi hukum serta hak eksklusif bagi pemegangnya untuk mengatur dan menjaga keaslian produknya (Astuti & Pratiwi, 2021). Dalam konteks tenun “Bima Ntanda Rawo,” pendaftaran tersebut berfungsi memberikan jaminan hukum yang melindungi produk dari klaim sepihak maupun praktik peniruan yang melanggar hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjamin perlindungan atas hak ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian nilai budaya dan mutu khas yang melekat pada produk asal Bima.

Prinsip keadilan dan proporsionalitas tercermin dalam mekanisme pembagian manfaat dari perlindungan IG yang bertujuan menciptakan keseimbangan bagi seluruh pelaku di wilayah geografis asal produk. Skema ini dirancang agar perlindungan hukum tidak menjadi sarana monopoli oleh pihak luar, melainkan menjamin keadilan bagi masyarakat lokal yang telah menurunkan pengetahuan serta keterampilan produksi dari generasi ke generasi (Ratée, 2022). Dalam kasus “Bima Ntanda Rawo,” penerapan asas tersebut menjadi sangat relevan karena hasil perlindungan IG diharapkan dapat dirasakan secara proporsional oleh para pengrajin, kelompok usaha, serta pelaku ekonomi daerah, bukan hanya oleh individu atau korporasi tertentu.

Asas kemanfaatan dan kesejahteraan sosial memiliki kaitan erat dengan arah pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai upaya bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Perlindungan terhadap IG berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomi produk lokal, penguatan identitas budaya, serta perluasan akses pasar bagi produsen. Dengan demikian, keberadaan IG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan pelestarian warisan budaya daerah.

B. Efektivitas Perlindungan Hukum Ig “Bima Ntanda Rawo” Pasca Pendaftaran

1. Dalam Konteks Sosial-Ekonomi Pengrajin “Bima Ntanda Rawo”

Kondisi sosial-ekonomi pengrajin “Bima Ntanda Rawo” mencerminkan pola khas masyarakat produsen tradisional di wilayah Bima. Sebagian besar pelakunya merupakan perempuan yang mengelola kegiatan menenun dalam lingkup keluarga atau kelompok kecil dengan sistem ekonomi berbasis kebutuhan harian dan berakar kuat pada tradisi turun-temurun. Sebelum memperoleh status Indikasi Geografis, pengrajin menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi promosi serta distribusi modern. Akibatnya, pendapatan mereka tidak stabil dan cenderung rendah, bergantung pada pasar lokal yang masih menggunakan jaringan pemasaran tradisional (Irnawati & Akmal, 2022).

Sebelum didaftarkan secara resmi melalui pendaftaran Indikasi Geografis, produk tenun “Bima Ntanda Rawo” menghadapi berbagai bentuk persaingan tidak sehat, seperti peniruan motif dan penyalahgunaan label asal daerah oleh produsen dari luar wilayah. Praktik tersebut menimbulkan gangguan terhadap kestabilan harga dan menurunkan nilai ekonomi produk, sekaligus menimbulkan kebingungan bagi konsumen dalam membedakan produk autentik dari tiruannya di pasar nasional. Berdasarkan pandangan Posner dalam teori Law and Economic Analysis, lemahnya penegakan perlindungan terhadap hak IG dapat mengakibatkan hilangnya motivasi ekonomi bagi produsen asli, serta menurunkan kepercayaan dan apresiasi masyarakat terhadap mutu serta reputasi produk (Astuti & Pratiwi, 2021).

Setelah memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran IG, terjadi perubahan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi dan dinamika pasar “Bima Ntanda Rawo”. Hak eksklusif yang diberikan berdasarkan Pasal 56 dan 59 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi dasar legitimasi bagi pengrajin untuk mempertahankan hak, mengelola identitas produk, serta memperluas jejaring pemasaran ke tingkat nasional maupun internasional. Penerapan hak tersebut turut memperkuat posisi tawar para pengrajin di pasar dan membuka peluang ekspor. Dampaknya, harga jual produk menjadi lebih stabil, meningkat, dan terbentuk pola pemasaran kolektif yang dikelola oleh komunitas pengrajin secara bersama-sama (Ratée, 2022).

Status hukum sebagai produk berindikasi geografis juga menimbulkan dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah. Sektor tenun Bima mengalami kebangkitan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan munculnya berbagai inovasi dalam pengembangan desain serta produk turunan. Perlindungan IG yang sejalan dengan asas kemanfaatan dan kesejahteraan sosial sebagaimana termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 mempertegas kedudukan pengrajin sebagai pelaku ekonomi sekaligus pemilik sah warisan budaya lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergi antara perangkat hukum, doktrin perlindungan IG, dan pemberdayaan komunitas dapat melahirkan sistem ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi (Setiawan, 2020).

2. Efektivitas Perlindungan Hukum IG: Evaluasi Teori Soerjono Soekanto

Efektivitas perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis (IG) “Bima Ntanda Rawo” dapat dianalisis melalui kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori ini, keberhasilan penerapan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Soekanto, 2020). Substansi berkaitan dengan isi dan kualitas norma hukum yang mengatur, struktur mencakup lembaga serta aparat penegak hukum yang berperan menjalankan aturan, sedangkan budaya hukum menggambarkan tingkat kesadaran, pemahaman, serta perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan hukum di lingkungannya.

Dari sisi substansi hukum, sistem perlindungan IG di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 53 hingga Pasal 62, yang secara rinci mengatur mekanisme pendaftaran, pemberian hak eksklusif, serta sanksi terhadap pelanggaran. Kendati demikian, persoalan muncul dalam penerapannya di lapangan. Hambatan administratif, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya mekanisme pengawasan menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan norma tersebut (Astuti & Pratiwi, 2021). Dengan demikian, meskipun substansi hukum telah dirancang ideal, keberhasilannya tetap bergantung pada dukungan sistem hukum lainnya yang berjalan selaras.

Dari perspektif struktur hukum, lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum berperan penting dalam menjaga perlindungan IG agar berjalan efektif. Prosedur administratif seperti pendaftaran, verifikasi, dan pelaporan pelanggaran telah tersedia, tetapi efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarinstansi. Rendahnya tingkat sosialisasi serta kurangnya kapasitas kelembagaan membuat pelaku usaha sering kali tidak memahami tata cara hukum atau enggan menempuh proses hukum ketika haknya dilanggar (Ratée, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang tidak responsif dapat menghambat pelaksanaan perlindungan IG secara optimal.

Unsur budaya hukum juga menjadi komponen penting yang menentukan tingkat keberhasilan perlindungan IG. Kesadaran hukum di kalangan pengrajin “Bima Ntanda Rawo” masih tergolong rendah; banyak di antara mereka belum memahami arti penting sertifikat IG sebagai instrumen

perlindungan ekonomi dan pelestarian budaya. Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak akan berfungsi efektif apabila tidak diinternalisasi dalam perilaku masyarakat (Soekanto, 2020; Setiawan, 2020). Lemahnya budaya hukum ini menyebabkan norma perlindungan IG yang sudah ditetapkan secara formal tidak sepenuhnya dipatuhi, sehingga manfaat sosial dan ekonomi yang seharusnya diperoleh komunitas menjadi terbatas.

Secara keseluruhan, efektivitas perlindungan IG “Bima Ntanda Rawo” di lapangan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Meskipun secara normatif pendaftaran IG telah memberikan dampak positif berupa peningkatan nilai jual dan perluasan akses pasar bagi pengrajin, perlindungan yang bersifat substantif belum sepenuhnya dirasakan. Studi empiris menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum IG hanya dapat dicapai apabila perangkat hukum yang baik diimbangi dengan struktur penegakan yang kuat serta peningkatan kesadaran hukum di tingkat komunitas (Irnawati & Akmal, 2022).

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap IG “Bima Ntanda Rawo” harus dipahami sebagai sebuah proses yang terus berkembang dan bergantung pada sinergi antara kualitas norma hukum, kinerja lembaga penegak, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Optimalisasi ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan melalui pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan kapasitas institusi hukum, dan peningkatan literasi hukum di tingkat komunitas. Langkah-langkah tersebut menjadi strategi kunci agar sistem perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu berfungsi secara nyata, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi pengrajin serta pelestarian budaya lokal.

3. Dampak Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kesejahteraan Pengrajin

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis (IG) seperti “Bima Ntanda Rawo” memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan taraf hidup para pengrajin di daerah asalnya. Berdasarkan temuan empiris, harga jual produk mengalami peningkatan signifikan pasca pendaftaran IG karena pengrajin memiliki kemampuan untuk membedakan produk asli dari tiruan serta memperoleh legitimasi hukum yang diakui oleh pasar. Di tingkat lokal maupun nasional, sertifikasi IG memperkuat posisi negosiasi pengrajin dalam kegiatan ekonomi, menciptakan kestabilan harga, serta memperluas jangkauan pasar melalui meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap autentisitas produk (Irnawati & Akmal, 2022).

Selain peningkatan harga jual, perlindungan IG turut memberikan dampak terhadap nilai tambah produk. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pengrajin serta komunitas produsen dapat mengembangkan inovasi dalam teknik produksi sekaligus melakukan diversifikasi produk yang tetap mengakar pada ciri khas geografis daerah asal. Konsumen semakin menghargai mutu, corak, serta teknik pembuatan yang unik, sehingga nilai tambah tersebut terwujud dalam bentuk harga premium dan loyalitas pasar yang lebih kuat. Studi terhadap tenun Bima memperlihatkan bahwa IG menjadi pendorong utama dalam pelestarian warisan budaya serta peningkatan kapasitas keterampilan pengrajin (Astuti & Pratiwi, 2021).

Citra dan reputasi produk juga mengalami peningkatan seiring dengan diberlakukannya perlindungan IG. Sertifikasi tersebut menjamin bahwa produk memiliki asal geografis yang sah, kualitas yang terjaga, dan keunikan budaya yang tidak dimiliki daerah lain. Reputasi ini berimplikasi positif terhadap ekspansi pasar baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menciptakan efek ganda bagi sektor lain seperti pariwisata budaya dan industri kreatif. Dalam konteks ini, IG berperan penting sebagai sarana promosi identitas daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi dan kebudayaan dalam kerangka pembangunan berbasis potensi lokal (Setiawan, 2020).

Dari perspektif normatif, sistem perlindungan IG memenuhi tiga asas utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas keadilan tercermin dalam pembagian manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh komunitas produsen tanpa menimbulkan monopoli individu. Sementara itu, asas kemanfaatan diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan pengrajin serta pelestarian nilai-nilai tradisional yang sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian berasaskan kekeluargaan. Kepastian hukum diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran resmi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menjamin produk otentik memperoleh perlindungan legal serta hak ekonomi yang sah (Ratée, 2022).

Dengan demikian, sinergi antara analisis empiris dan pendekatan normatif memperkuat kedudukan IG sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya bangsa. Melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta partisipasi aktif komunitas pengrajin, sistem IG dapat berfungsi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat citra produk Indonesia di tingkat global.

4. Peran Pemerintah dan Lembaga Pengawasan IG terhadap "Bima Ntanda Rawo"

Pemerintah bersama lembaga pengawasan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis (IG), terutama terhadap produk tenun khas "Bima Ntanda Rawo". Berdasarkan ketentuan Pasal 53–62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tanggung jawab dalam pengajuan, pemeriksaan, sertifikasi, hingga pengawasan IG berada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemerintah daerah, serta lembaga pendukung lainnya. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci agar proses pendaftaran IG "Bima Ntanda Rawo" tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan perlindungan substantif yang membantu pengrajin menjaga keaslian produk dan mencegah praktik pemalsuan (Astuti & Pratiwi, 2021).

Walaupun landasan hukum telah tersedia, hambatan administratif masih menjadi persoalan yang cukup besar. Proses birokratis dalam pendaftaran IG bagi produk "Bima Ntanda Rawo" menuntut kelengkapan dokumen, verifikasi, serta pemenuhan persyaratan teknis yang sering kali sulit dijangkau oleh pengrajin skala kecil di Bima. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi karena keterbatasan kemampuan administrasi dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penyederhanaan prosedur serta pemberian bantuan teknis dari DJKI dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar sistem sertifikasi dapat berjalan dengan lebih mudah diakses dan efisien (Ratée, 2022).

Selain kendala administratif, persoalan pendanaan juga menjadi hambatan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan perlindungan IG terhadap "Bima Ntanda Rawo". Kegiatan seperti penelitian, promosi, dokumentasi, hingga upaya menjaga kelestarian tradisi membutuhkan biaya besar yang tidak selalu mampu ditanggung oleh komunitas pengrajin. Karena itu, diperlukan dukungan finansial yang memadai, baik melalui anggaran pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga donor. Tanpa adanya dukungan dana yang berkelanjutan, pelaksanaan perlindungan IG berisiko terhenti bukan hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari keberlangsungan ekonomi para pengrajin lokal (Irnawati & Akmal, 2022).

Faktor lain yang berpengaruh besar terhadap efektivitas perlindungan IG adalah tingkat pemahaman masyarakat, khususnya para pengrajin, terhadap pentingnya sistem ini. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan fungsi IG menyebabkan sebagian pengrajin kurang aktif dalam mengklaim hak atau menindaklanjuti pelanggaran produk. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pelatihan yang berkelanjutan menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga mendorong inovasi dan memperkuat kemampuan pengrajin dalam bersaing di pasar domestik maupun internasional (Setiawan, 2020).

Secara keseluruhan, keterlibatan pemerintah dan lembaga pengawasan IG memiliki posisi krusial dalam menjamin keberlanjutan perlindungan hukum serta pengembangan ekonomi bagi produk "Bima Ntanda Rawo". Kerja sama antarinstansi, reformasi sistem administrasi, dukungan finansial yang berkesinambungan, serta peningkatan pemahaman hukum menjadi fondasi utama agar perlindungan IG tidak hanya berhenti pada aspek legal, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi pengrajin dalam mengembangkan ekonomi berbasis warisan budaya daerah.

C. Tantangan Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Ig "Bima Ntanda Rawo"

1. Permasalahan Yuridis dalam Penegakan Indikasi Geografis (IG)

Penegakan hukum terhadap perlindungan Indikasi Geografis (IG) seperti pada produk tenun "Bima Ntanda Rawo" masih dihadapkan pada berbagai persoalan yuridis, terutama dalam hal pelanggaran hak dan kelemahan sistem pembuktian di ranah peradilan. Pelanggaran IG umumnya terjadi melalui praktik peniruan desain, pemalsuan label, atau penggunaan reputasi produk oleh

pihak luar daerah tanpa izin. Walaupun Pasal 97 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran IG, penerapannya di lapangan sering kali menemui hambatan. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya standar pembuktian yang sederhana dan jelas, serta masih minimnya yurisprudensi nasional yang secara tegas menyoroiti kasus IG, sehingga proses hukum menjadi sulit dijalankan secara konsisten (Astuti & Pratiwi, 2021).

Kelemahan dalam sistem pembuktian sering muncul akibat sulitnya mengidentifikasi keaslian produk IG secara objektif. Produk “Bima Ntanda Rawo”, misalnya, memiliki ciri khas pada motif, teknik, dan bahan yang bisa saja ditiru atau dimodifikasi oleh pihak luar Bima. Untuk itu, pengadilan harus mampu menelusuri asal-usul produk, metode pembuatannya, serta memastikan keberadaan dokumen sertifikasi IG sebagai bukti hukum yang sah. Namun, kurangnya sosialisasi hukum dan pemahaman di kalangan pengrajin menyebabkan proses pelaporan pelanggaran dan penyusunan berkas perkara menjadi tidak optimal. Kondisi ini menjadikan proses penyelesaian sengketa IG di pengadilan berlangsung lambat dan sering kali tidak efektif (Ratée, 2022).

Selain permasalahan pembuktian, aspek pengawasan terhadap peredaran produk IG di pasar juga menjadi tantangan serius. Lemahnya sumber daya pengawas dan minimnya keterlibatan masyarakat menyebabkan pemantauan terhadap produk tiruan berjalan tidak maksimal. Produk tenun palsu dengan tampilan serupa “Bima Ntanda Rawo” banyak beredar di pasar lokal maupun nasional dan sulit dibedakan secara kasat mata. Pemerintah maupun lembaga pengawasan juga belum memiliki sistem digital terpadu yang berfungsi untuk mendata, memetakan, serta melacak distribusi produk IG secara berkelanjutan, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran menjadi kurang efektif (Irnawati & Akmal, 2022).

Hambatan lain yang muncul adalah rendahnya tingkat pelaporan dari komunitas pengrajin terhadap dugaan pelanggaran IG. Minimnya literasi hukum, terbatasnya saluran pelaporan yang mudah diakses, serta kekhawatiran akan konsekuensi hukum membuat banyak pengrajin enggan melapor. Padahal, konsep perlindungan IG menuntut adanya peran aktif komunitas produsen dalam memantau dan melaporkan pelanggaran. Tanpa adanya sistem pengaduan yang ramah, inklusif, dan memberikan perlindungan bagi pelapor, penegakan hukum IG akan cenderung stagnan dan gagal memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan (Setiawan, 2020).

Secara keseluruhan, berbagai permasalahan hukum yang melingkupi penegakan perlindungan IG pada produk “Bima Ntanda Rawo” menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pembuktian dan mekanisme pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas lembaga terkait, menyediakan sarana pelaporan berbasis teknologi, serta meningkatkan literasi hukum di kalangan pengrajin. Dengan demikian, penegakan hukum IG dapat berjalan lebih efektif, menjamin kepastian hukum, serta memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat pengrajin sebagai penjaga warisan budaya lokal Bima.

2. Analisis Asas dan Teori dalam Penegakan Hukum IG

Penegakan hukum terhadap Indikasi Geografis (IG) pada produk Tenun Bima “Bima Ntanda Rawo” harus berlandaskan pada penerapan asas proporsionalitas dan efektivitas sebagai prinsip fundamental dalam setiap langkah perlindungannya. Asas proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara perlindungan hukum yang diatur dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga keputusan hukum yang diambil harus mencerminkan keadilan, tidak berlebihan, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif bagi komunitas pengrajin di Bima. Prinsip ini penting diterapkan agar tidak muncul ketimpangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial ekonomi para pengrajin, yang sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan akses terhadap layanan hukum (Astuti & Pratiwi, 2021).

Penerapan asas efektivitas dalam konteks penegakan hukum IG “Bima Ntanda Rawo” menekankan pentingnya implementasi nyata dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kepastian hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui proses pendaftaran dan pemberian hak eksklusif, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan, kontrol pasar, serta penindakan atas pelanggaran. Efektivitas suatu norma hukum baru dapat diukur apabila perlindungan IG mampu meningkatkan kesejahteraan pengrajin, memperkuat daya saing produk di pasar, dan mencerminkan nilai keadilan serta

kemanfaatan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Ratée, 2022).

Berdasarkan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan IG dapat dianalisis melalui tiga pilar utama: struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum merujuk pada peran lembaga dan aparat penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemerintah daerah, serta lembaga pengawasan lainnya yang berwenang dalam pendaftaran, verifikasi, dan penegakan aturan IG. Dalam kasus “Bima Ntanda Rawo”, efektivitas struktur hukum bergantung pada tingkat koordinasi dan kapasitas antarinstansi. Kelemahan dalam koordinasi dan komitmen antarlembaga sering kali menyebabkan pengawasan di lapangan tidak berjalan optimal serta proses pelaporan pelanggaran menjadi tidak efektif (Irnawati & Akmal, 2022).

Dari aspek substansi, teori Friedman menekankan pentingnya kualitas materi hukum yang menjadi dasar pengaturan IG. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat dengan mengatur definisi, prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban pemegang IG, serta ketentuan sanksi dan pembuktian. Namun demikian, substansi tersebut masih memerlukan penguatan melalui peraturan pelaksana di tingkat kementerian dan petunjuk teknis yang lebih aplikatif bagi pengrajin. Tantangan juga muncul pada belum adanya standar pembuktian pelanggaran IG yang seragam serta minimnya yurisprudensi nasional yang dapat menjadi rujukan hukum (Setiawan, 2020).

Sementara itu, kultur hukum sebagai pilar ketiga dalam teori Friedman memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi perlindungan IG. Kesadaran hukum masyarakat, pemahaman terhadap nilai ekonomi dan kultural IG, serta tingkat partisipasi pengrajin menjadi indikator utama keberlanjutan penegakan hukum. Pada konteks “Bima Ntanda Rawo”, rendahnya kesadaran dan kepercayaan pengrajin terhadap sistem hukum menyebabkan partisipasi dalam pelaporan pelanggaran masih terbatas. Akibatnya, perlindungan IG belum sepenuhnya mencapai tujuan efektivitas hukum dan prinsip proporsionalitas yang diharapkan (Ratée, 2022).

Sehingga dengan demikian, penegakan hukum IG pada “Bima Ntanda Rawo” menuntut sinergi antara struktur, substansi, dan kultur hukum agar prinsip proporsionalitas dan efektivitas benar-benar tercapai. Upaya penguatan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, serta pembinaan dan edukasi hukum berkala bagi komunitas produsen menjadi strategi utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agar penegakan IG tidak hanya sebatas formalitas, tetapi memberi manfaat riil dan berkelanjutan bagi masyarakat Bima.

3. Evaluasi Kelembagaan dan Penguatan Mekanisme Hukum

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis (IG) “Bima Ntanda Rawo” secara normatif bergantung pada sinergi kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan antarinstansi terkait. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi lembaga utama yang bertugas melakukan proses pendaftaran, pemeriksaan dokumen, dan penerbitan sertifikat IG sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. DJKI juga memegang tanggung jawab dalam menjamin objektivitas penilaian, menjaga validitas data, serta menyesuaikan kebijakan teknis agar sejalan dengan kebutuhan pengrajin tenun di Bima. Namun, secara praktis, kemampuan DJKI dalam melakukan pemantauan dan menangani sengketa IG masih terbatas, sehingga efektivitas perlindungan sering kali belum optimal (Astuti & Pratiwi, 2021).

Keterlibatan pemerintah daerah memiliki peran yang tak kalah penting dalam mendukung komunitas produsen sepanjang proses pengajuan hingga pengawasan IG. Pemerintah daerah berfungsi ganda sebagai pembina dan fasilitator, baik dalam memberikan pendampingan administratif, mengadakan pelatihan, maupun membantu promosi produk IG ke pasar yang lebih luas. Dalam konteks “Bima Ntanda Rawo,” dukungan pemerintah daerah terbukti mampu memperkuat partisipasi pengrajin serta memperluas jangkauan pemasaran hingga tingkat nasional dan internasional. Namun demikian, kendala yang bersumber dari keterbatasan dana, kompleksitas birokrasi, serta kurangnya tenaga ahli masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi (Irnawati & Akmal, 2022).

Selain institusi formal, lembaga adat dan paguyuban lokal memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisional dan orisinalitas produk IG. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penjaga pengetahuan turun-temurun, pengontrol mutu, serta mediator dalam

menyelesaikan sengketa internal antaranggota komunitas produsen. Integrasi peran lembaga adat ke dalam kerangka hukum formal memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa proses produksi dan distribusi tetap sesuai standar IG yang sah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pengawasan keaslian, tetapi juga mendorong harmoni sosial di kalangan pengrajin (Setiawan, 2020).

Evaluasi terhadap mekanisme kelembagaan saat ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menangani pelanggaran IG dan penyelesaian sengketa. Prosedur administratif yang berbelit serta lambannya tindak lanjut laporan sering kali menghambat perlindungan efektif bagi pengrajin “Bima Ntanda Rawo.” Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat pengrajin agar setiap pelanggaran dapat ditangani secara adil dan proporsional. Reformasi kelembagaan menjadi krusial untuk menjamin bahwa proses hukum dapat berjalan efisien dan berpihak pada pelaku usaha kecil (Ratée, 2022).

Secara normatif, pembentukan lembaga khusus Indikasi Geografis di tingkat daerah maupun nasional merupakan langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Lembaga ini berperan sebagai pusat koordinasi satu pintu yang menyediakan layanan advokasi, pendaftaran, penyelesaian sengketa, serta pengawasan melalui sistem digital yang terintegrasi.

Di samping itu, mekanisme penyelesaian sengketa sederhana seperti mediasi komunitas atau arbitrase lokal perlu dikembangkan guna mempercepat proses hukum tanpa membebani pengrajin dengan prosedur peradilan yang rumit (Astuti & Pratiwi, 2021). Dengan memperkuat koordinasi antara DJKI, pemerintah daerah, dan lembaga adat serta membentuk kelembagaan IG yang adaptif, keaslian “Bima Ntanda Rawo” dapat lebih terjamin, sementara kepastian hukum dan kesejahteraan pengrajin dapat diwujudkan dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis budaya lokal.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis (IG) terhadap “Bima Ntanda Rawo” berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pengrajin, memperkuat citra produk, serta mendorong pemerataan manfaat ekonomi secara bersama, sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial sebagaimana diatur dalam norma hukum perlindungan IG. Efektivitas implementasi hukum IG dipengaruhi oleh harmonisasi regulasi nasional dan internasional, sinergi antar lembaga, serta pemberdayaan komunitas produsen, meskipun hambatan berupa birokrasi administratif, rendahnya pemahaman hukum, dan lemahnya kontrol pasar masih menjadi kendala utama. Secara konseptual, temuan ini mempertegas validitas teori penegakan hukum, sementara secara praktis memberikan dasar bagi perlunya reformasi kelembagaan serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana untuk memperkuat perlindungan IG berbasis kearifan lokal. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada minimnya data empiris antarwilayah dan belum mendalamnya kajian mengenai digitalisasi sistem pengawasan IG, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menitikberatkan pada pembangunan model advokasi komunitas, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan produk, serta studi komparatif lintas kasus guna memperluas perspektif multidisipliner terhadap dinamika perlindungan hukum produk berindikasi geografis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan agar para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, DJKI, dan lembaga adat di Bima meningkatkan sinergi kelembagaan, mempercepat reformasi tata kelola administrasi, serta memaksimalkan kegiatan sosialisasi hukum sehingga perlindungan Indikasi Geografis “Bima Ntanda Rawo” dapat secara nyata berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pengrajin dan memperkuat daya saing produk di pasar nasional maupun global. Kalangan akademisi diharapkan memperluas penelitian kolaboratif dengan pendekatan lintas disiplin dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas agar strategi advokasi dan hasil empiris lebih relevan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran IG, serta menerapkan metode riset kuantitatif dan kualitatif yang lebih kreatif guna

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Secara khusus, diperlukan pengembangan model pendampingan hukum berbasis komunitas serta studi komparatif antarwilayah untuk memperkuat validitas hasil, memperluas generalisasi temuan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika perlindungan hukum produk berindikasi geografis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, I. G. R. (2020). *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia: Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Aryani, F., Evangelista, B., & Mutiah, H. (2025). Perlindungan hukum indikasi geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016: Analisis mekanisme pendaftaran kain tenun Bima. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 843–857.
- Astuti, K. Y., & Pratiwi, S. R. (2021). Perlindungan indikasi geografis dalam kerangka hukum nasional dan internasional: Studi komparatif tenun tradisional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 475–492.
- Friedman, L. M. (2021). *The legal system: A social science perspective* (Edisi ke-2). Russell Sage Foundation.
- Gangjee, D. S. (2020). Sui generis or independent geographical indications protection: What is the future of geographical indications in Southeast Asia? *The Journal of World Intellectual Property*, 23(1-2), 68–87.
- Hidayat, A. S., Pratiwi, R., & Suryanto, E. (2023). Pascasertifikasi indikasi geografis: Tantangan penjaminan mutu dan sistem pengawasan kopi arabika Kintamani. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 11(1), 75–90.
- Irnowati, A., & Akmal, F. (2022). Analisis sosial-ekonomi pengrajin tenun di daerah Bima pasca pendaftaran indikasi geografis. *Jurnal Ekonomi dan Kebudayaan Daerah*, 7(2), 33–48.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Pemberian Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Pemberian Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 187.
- Lubis, M. A., & Dalimunthe, S. F. (2022). Analisis efektivitas pengelolaan indikasi geografis kopi Gayo pasca sertifikasi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HARKAT)*, 16 (2), 112–125.
- Purnamawati, I. G. A. (2016). Perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kerajinan tradisional untuk penguatan ekonomi wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, 11 (1), 31–46.
- Ratée, C. (2022). Legal framework and implementation of geographical indication protection in Indonesia: Challenges and opportunities. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(2), 121–137.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Setiawan, F. (2020). Kekuatan indikasi geografis sebagai pelindung produk lokal. *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, 12(2), 97–112.
- Soekanto, S. (2020). *Efektivitas hukum*. Rajawali Pers.
- Van Caenegem, W., & Cleary, J. A. (2021). The emperor's new clothes?: Why geographical indications may not be the development panacea for rural communities. *The Journal of World Intellectual Property*, 24 (3-4), 179–199.

- World Trade Organization. (1994). Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights.
- Yuliandri. (2022). Indikasi geografis sebagai kekayaan intelektual komunal: Konsep dan tantangan pengembangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 265-285.